

**DRIVER OJEK ONLINE MUSLIM MENGANTAR MAKANAN HARAM
(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT KH. YAHYA ZAINUL MA'ARIF
DAN KH. ABDUL SOMAD BATUBARA DI MEDIA ONLINE)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

OLEH:

AHMAD FACHRUR ROZI

NIM: 20103060003

PEMBIMBING

Dr. FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197709092009121003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2025

ABSTRAK

Fenomena maraknya pemesanan makanan non-halal melalui layanan digital seperti Go-Food telah menimbulkan dilema tersendiri bagi para driver ojek online Muslim. Mereka sering kali tidak memiliki pilihan untuk menolak pesanan yang mengandung daging babi atau minuman beralkohol, bahkan harus membelinya terlebih dahulu menggunakan uang pribadi sebelum mengantarkannya ke konsumen. Permasalahan ini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer, khususnya antara KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan pendapat antara KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara mengenai hukum Driver ojek online muslim mengantar makanan haram dan apa dasar dari perbedaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan ushul fiqh, khususnya teori ikhtilaf. Data diperoleh melalui kajian pustaka dari sumber-sumber primer dan sekunder berupa ceramah, fatwa, dan tulisan-tulisan kedua tokoh. Analisis difokuskan pada dasar hukum dan perbedaan pendapat yang melatar belakangi pendapat keduanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Yahya Zainul Ma'arif membolehkan pengantaran makanan non-halal dalam konteks tertentu, terutama ketika makanan tersebut milik non-Muslim atau driver tidak mengetahui isinya. Ia menggunakan pendekatan maslahat terhadap dalil-dalil yang bersifat umum. Sementara itu, KH. Abdul Somad melarang praktik tersebut karena dinilai termasuk dalam perkara syubhat. Perbedaan keduanya mencerminkan dinamika ijtihad yang wajar dalam Islam, yang dipengaruhi oleh perbedaan dalam penetapan dalil, metode istinbat, dan konteks sosial. Dengan demikian, perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif secara mutlak, melainkan menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam merespons realitas kontemporer.

Kata kunci: driver ojek online, Teori Ikhtilaf dalam Hukum Islam, KH. Yahya Zainul Ma'arif, KH. Abdul Somad Batubara

ABSTRACT

The phenomenon of increasing orders for non-halal food through digital platforms such as Go-Food has created a dilemma for Muslim online motorcycle taxi drivers. Often, they have no option to refuse orders containing pork or alcoholic beverages and are even required to purchase the items in advance using their own money before delivering them to customers. This issue has sparked differing opinions among contemporary Islamic scholars, particularly between KH. Yahya Zainul Ma'arif and KH. Abdul Somad Batubara. This study aims to analyze the differing perspectives between KH. Yahya Zainul Ma'arif and KH. Abdul Somad Batubara regarding the Islamic ruling on Muslim drivers delivering non-halal food, as well as the underlying basis of their differences.

This research employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods and the *uṣūl al-fiqh* framework, particularly the theory of *ikhtilāf* (jurisprudential disagreement). Data were obtained through literature studies of primary and secondary sources, including lectures, fatwas, and writings of both scholars. The analysis focuses on their legal reasoning and the background factors influencing their differing opinions.

The findings indicate that KH. Yahya Zainul Ma'arif permits the delivery of non-halal food in certain contexts, especially when the food belongs to a non-Muslim or when the driver is unaware of its contents. His reasoning is based on public interest (*maṣlaḥah*) and a contextual interpretation of general Islamic legal principles. Conversely, KH. Abdul Somad prohibits the practice, viewing it as a *shubhat* (doubtful matter) and potentially part of assisting in sinful acts. These differing opinions reflect the natural dynamics of *ijtihād* in Islam, influenced by variations in legal evidence, methods of legal derivation, and social context. Thus, the difference is not an absolute contradiction but demonstrates the flexibility of Islamic law in addressing contemporary issues.

Keywords: *online motorcycle taxi driver, theory of ikhtilāf in Islamic law, KH. Yahya Zainul Ma'arif, KH. Abdul Somad Batubara*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ahmad Fachrur Rozi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fachrur Rozi
NIM : 20103060003
Judul : Driver Ojek Online Muslim Mengantar Makanan Haram
(Studi Perbandingan Pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif
dan KH. Abdul Somad Batubara di Media Online)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum /Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Pembimbing

FUAD MUSTAFID, M.Ag.
NIP.197709092009121003

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-994/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : DRIVER OJEK ONLINE MUSLIM MENGANTAR MAKANAN HARAM (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT KH.YAHYA ZAINUL MA'ARIF DAN KH. ABDUL SOMAD BATUBARA DI MEDIA ONLINE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FACHRUR ROZI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060003
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68aag98850ebb

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a82f379ca9f

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68a8269c20193

Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 68abc82d8efa5

Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Hidup yang baik bukan diukur dari seberapa tinggi pencapaian pribadi, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan untuk orang lain

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Al-Qadlaa’iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 5787).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, Bapak, Ibu, kakak dan adik saya yang saya sayangi dan saya cintai, yang senantiasa selalu mendukung dan menjadi penyemangat setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan support-nya untuk mendorong agar lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Keempat, seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat .

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan beserta organisasi yang ada di Yogyakarta. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fachrur Rozi
NIM : 20103060003
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fachrur Rozi
NIM. 20103060003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	eṡ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	-----------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang dan Penerapannya

Fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>Yas 'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
Ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>A'antum</i>
أعدت	<i>U'iddat</i>
لإن شكرتم	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>As-Samā'</i>
الشمس	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	<i>Żawī Al-Furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl As-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي و نسلّم على خير الأنام محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين أمّا بعد

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan kasih sayang-Nya serta kenikmatan-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Driver Ojek Online Muslim Mengantar Makanan Haram (Studi Perbandingan Pendapat KH. Yahya Zainul Ma’arif dan KH. Abdul Somad Batubara di Media Online)”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita harapkan syafa’atnya dihari kiamat kelak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keiklasan serta keridhoan, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama berproses sebagai mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta memberikan arahan selama penulis mengerjakan skripsi.
6. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Fatkur dan Ibu Jumiasri, kedua insan mulia yang tanpa lelah menanamkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman dalam setiap langkah penulis. Doa-doa mereka yang tulus menjadi kekuatan yang tiada henti, menjadi penopang di kala lelah, dan menjadi cahaya di setiap gelap perjalanan. Ayah dan Ibu, ridha Allah tergantung pada ridha kalian. Segala jerih payah, tetes peluh, bahkan mungkin air mata yang pernah mengalir demi masa depan penulis, semoga menjadi amal jariyah yang kelak Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Tiada kata yang mampu menggantikan cinta dan pengorbanan kalian, kecuali doa yang senantiasa penulis panjatkan agar Allah anugerahkan umur panjang, kesehatan, dan keberkahan dunia akhirat.
8. Kakak dan Adik tercinta, M. Toha Fatkhul Muin dan Umar Al-Faruq, terima kasih atas segala nasihat, motivasi, dan teladan kesabaran yang telah kakak tunjukkan. Dan kepada adik, terima kasih atas keceriaan dan doa-doa sederhana yang mampu memberi harapan di tengah rasa lelah. Kalian berdua adalah

anugerah Allah yang menjadi penguat hati dan teman seperjalanan dalam setiap langkah. God Bless You Bro.

9. Teman-teman semua terimakasih selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses ini berlangsung. Kehadiran kalian sangat berarti, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan secara moral.
10. Terakhir dan paling utama, terimakasih buat diri sendiri Ahmad Fachrur Rozi yang telah berusaha semaksimal mungkin, melewati segala rasa lelah, putus asa, dan keraguan. Terima kasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah meski jalan terasa berat. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan bahwa setiap proses patut dihargai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 20 Juli 2025

Penulis,



Ahmad Fachrur Rozi

NIM. 20103060003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tela'ah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Umum Teori Ikhtilaf dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Ikhtilaf.....	17
2. Jenis-jenis Ikhtilaf.....	20
3. Faktor Penyebab Ikhtilaf.....	22
4. Manfaat Mengetahui Ikhtilaf.....	27
B. Ijarah	29
1. Pengertian Ijarah	29

2. Dasar Hukum Ijarah	31
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	35
4. Macam-macam ijarah	39
5. Berakhirnya Ijarah.....	41
BAB III DRIVER OJEK ONLINE MUSLIM MENGANTAR MAKANAN HARAM MENURUT KH. YAHYA ZAINUL MA'ARIF DAN KH. ABDUL SOMAD BATUBARA.....	43
A. Gambaran Umum Sistem Go-Jek.....	43
1. Gambaran Umum Go-Jek.....	43
2. Layanan Gojek.....	46
B. Prosedur Pembelian Makanan Pada Driver Go-Food	50
C. Penerimaan dan Pembatalan Pesanan oleh Driver Goo-Food	52
D. Dampak Driver Gojek Membatalkan Pesanan.....	57
E. Hukum Driver Ojek Online Muslim Mengantarkan Makanan Haram Menurut KH. Yahya Zainul Maarif dan KH. Abdul Somad Batubara	60
1. Biografi KH. Yahya Zainul Maarif	60
2. Pendapat KH. Yahya Zainul Maarif tentang hukum driver ojek online muslim mengantarkan makanan haram	62
3. Biografi KH. Abdul Somad Batubara	64
4. Pendapat KH. Abdul Somad Batubara Tentang Hukum Driver Ojek Online Muslim Mengantarkan Makanan Haram.....	66
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT KH. YAHYA ZAINUL MA'ARIF DAN KH. ABDUL SOMAD BATUBARA TENTANG DRIVER OJEK ONLINE MUSLIM MENGANTAR MAKANAN HARAM	68
A. Hukum Driver Ojek Online Muslim Mengantar Makanan Haram Menurut KH. Yahya Zainul Ma'arif dan Abdul Somad Batubara	68
B. Perbedaan dan Persamaan pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan Abdul Somad Batubara Tentang Hukum Driver Ojek Online Muslim Mengantar Makanan Haram.....	72
1. Sisi Perbedaan	72
2. Sisi Persamaan.....	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81

B.Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN I.....	I
Lampiran II.....	IV
CURICULUM VITAE (CV).....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang diturunkan oleh Allah dan wajib untuk diamalkan oleh manusia. Seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai *hujjah* (landasan hukum) sebelum ia membahas dan meneliti ayat Al-Qur'an. Apabila suatu masalah yang ia cari tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka barulah ia mempergunakan dalil lain.¹ Al-Qur'an dan As-sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syari'ah. Syariah terdiri dari ibadah dan muamalah.²

Fiqh ibadah mencakup pembahasan tentang ibadah-ibadah yang bersifat ritual seperti Thaharah, Shalat, Zakat, Haji, dan Puasa.³ Sementara fiqh muamalah dalam arti luas mencakup pembahasan mengenai hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama.⁴ Fiqh muamalah bersifat fleksibel karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara rinci dalam dalil naqli, sehingga masalah muamalah yang mengalami perubahan sosial sesuai perubahan zaman yang

¹ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 28-31

² Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 41.

³ Amir Syaifudin, *Fiqh Garis-Garis Besar*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 18.

⁴Ed Evra Willya, Prasetyo Rumondor, Busran. *Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. (n.p.: Deepublish. 2018), hlm. 94-95.

terjadi di tengah-tengah masyarakat ini diperlukan dalil aqli.⁵ Dalam fiqh muamalah yang berhubungan antar masyarakat dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam kita harus saling tolong-menolong. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan dan larangan perbuatan dosa:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ⁶

Namun dalam hal ini kita harus mengikuti prosedur hukum yang mana itu telah memenuhi ketentuan pada syariat hukum Islam. Allah telah melarang manusia bermuamalah dengan cara yang tidak benar sebagaimana terdapat pada firman Allah QS. An nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai orang beriman dalam melakukan pekerjaan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat agama Islam agar tidak memakan harta yang batil.

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ Qs. Al Maidah (5): 2.

⁷ Qs. An-Nisa' (4): 29.

Sebelum mengalami revolusi perkembangan zaman, kehidupan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dengan dasar-dasar hukum yang diatur oleh para ulama fiqih pada masa itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah ada di lingkungan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi yang semakin kuat, tentu banyak problematika sosial.⁸ Perkembangan teknologi berbasis internet itu memberi dampak positif bagi penggunaanya. Selain memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitas, perkembangan teknologi juga menambah trend dengan berbagai kreativitasnya. Dengan kemajuan teknologi tersebut manusia semakin dipermudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan teknologi, muncul pula persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan etika, khususnya bagi umat Islam dalam menjalankan profesi di era digital. Driver Go-food yang beragama Islam sebagai pihak jasa pengantar orderan ke konsumen mempunyai kewajiban untuk melayani konsumen walaupun yang dipesan merupakan makanan haram, karena dengan hal tersebut merupakan tanggungjawab mereka.¹⁰ Secara disengaja maupun tidak disengaja banyak driver muslim yang tetap

⁸ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (CV. Bintang Semesta Media, 2023) hlm. 12.

⁹ Putu Citra Yana, Made Hany Urmila Dewi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Gojek”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.6, No. 6 (2017), hlm. 951-952.

¹⁰ Abdullah, S. Muchlisin, W. Munawar, “Implementasi Pembelian Makanan Melalui Layanan Gofood Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Syarikah*, Vol. 6, No. 2 (Desember,2020). hlm.151-155.

mengantarkan makanan atau orderan ke konsumen meskipun itu berupa pesanan daging babi ataupun alkohol.¹¹

Banyak alasan yang menyebabkan para driver Go-food Muslim tidak bisa menolak pesanan makanan tersebut walaupun mereka mengetahui ataupun tidak bahwa makanan tersebut non-halal. Resiko yang dapat dialami driver Go-food muslim jika dia menolak orderan pemesanan makanan dari konsumen tanpa alasan yang jelas maka akan menyebabkan Go-food tersebut tidak mendapatkan upah, dan begitu juga dengan ratingnya akan turun secara otomatis serta orderan juga akan dapat berkurang.¹²

Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap pekerjaan Driver Go-food tersebut tentu saja menarik perhatian ulama kontemporer pada saat ini seperti Ustad Abdul Somad Batu Bara dan Buya Yahya. Keduanya merupakan tokoh publik yang telah mengemukakan pendapatnya terkait hukum driver ojek online muslim yang mengantar makanan non-halal. Diantara keduanya terjadi perbedaan pendapat terkait hukum tersebut dan tentunya menjadi sebuah problematika hukum di kalangan driver gojek sendiri.¹³ Hal ini menjadi tuntutan bagi mereka dan menjadi

¹¹ Obbie Alexander Kusumo, Kadek Wiwik Indrayanti, Galih Puji Mulyono, Khotbatul Laila. "Perlindungan Hukum Driver Gofood Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Dengan Metode Cash and Delivery." *Universitas Merdeka Malang*, Vol. 4 No. 2(Mei 2023), hlm. 80-82.

¹²Obbie Alexander Kusumo, Kadek Wiwik Indrayanti, Galih Puji Mulyono, Khotbatul Laila. "Perlindungan Hukum Driver Gofood Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Dengan Metode Cash and Delivery." *Universitas Merdeka Malang*, Vol. 4 No. 2(Mei 2023), hlm. 80-82.

¹³ Putu Citra Yana, Made Hany Urmila Dewi, "Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Gojek", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.6, No. 6 (Juni 2017), hlm. 60-65.

sebuah problem akademik, sebagaimana driver menghadapi atau tekanan dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

Buya Yahya berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang driver go-food menerima dan mengantarkan makanan maupun minuman non-halal serta berkewajiban untuk menjaganya dengan aman sampai kepada customernya. Beliau mencontohkan dalam pidatonya yang berkaitan tentang hukum haramnya khamr yaitu khamr adalah minuman busuk dan hina bagi kaum muslimin tetapi bagi agama selain Islam mereka tidak mengatakan haramnya khamr.¹⁵ Namun berbeda dengan Ustadz Abdul Somad berbeda pandangan dengan buya Yahya. Dia mengharamkan seorang driver gojek untuk mengantarkan makanan atau minuman non-halal, karena dikhawatirkan justru kita ikut dalam syubhat (berkontribusi dalam perbuatan haram).¹⁶

Penelitian ini penting dilakukan paling tidak karena dua hal: *pertama*, driver ojek online merupakan pekerjaan yang relatif baru dalam masyarakat Indonesia dan telah menimbulkan kontroversi terkait hukum driver ojek online mengantar makanan non-halal. *Kedua*, KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara yang merupakan tokoh publik telah mengemukakan pendapat yang berbeda terkait driver ojek online muslim mengantar makanan non-halal dan hal ini tentu saja akan semakin membingungkan masyarakat awam. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas lebih lanjut terkait analisis hukum Islam terhadap Driver Ojek Online Muslim yang mengantarkan makanan haram dengan

¹⁴ Muhammad nasrudin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, hlm. 5.

¹⁵ https://youtu.be/v8aOzEMFc4U?fi=x7p4ENG_pJZSHFKY akses 1 januari 2024.

¹⁶ <https://youtu.be/6Zm4M2ahjko?si=nUUBqMTPmgtBG7dR> akses 1 januari 2024.

mengkomparasikan kedua pendapat dari ulama' kontemporer tersebut. Penulis juga mengangkat dan menelitinya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Driver Ojek Online Muslim Mengantar Makanan Haram (Studi Perbandingan Pendapat K.H. Yahya Zainul Ma'arif dan K.H. Abdul Somad Batubara Di Media Online)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini:

1. Apa dasar dan argumentasi KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara terkait Hukum Driver Ojek Online Muslim yang mengantar makanan haram?
2. Apa sisi persamaan dan perbedaan pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara terkait Hukum Driver Ojek Online Muslim yang mengantar makanan haram?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dasar dan argumentasi KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara terkait Driver Ojek Online Muslim yang mengantar makanan haram

2. Mengetahui Apa sisi persamaan dan perbedaan pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara terkait Driver Ojek Online Muslim yang mengantar makanan haram

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait proses mengantar makanan yang dilakukan oleh ojek online yang telah menjadi sebuah kebiasaan baru masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, menambah pemahaman masyarakat terkait hukum driver ojek online muslim yang memberi jasa pengantaran (perantara) makanan haram.

D. Tela'ah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran dan titik temu yang rinci mengenai hukum mengantar makanan haram yang dilakukan oleh driver ojek online muslim dari berbagai perspektif, sehingga dapat menjadi acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Faiq Athariq yang berjudul “Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non-Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim di Kecamatan Ngaliyan)”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jasa

¹⁷ Faiq Athariq, “Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan non-Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim di Kecamatan Ngaliyan)”, *Skripsi*, Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Driver ojek online yang mengantar makanan non-Halal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa Driver ojek online yang mengantar makanan non-Halal. Dari hasil penelitiannya, skripsi ini menjelaskan bahwa driver ojek online yang mengantarkan makanan non-Halal adalah boleh karena dalam Maqashid syari'ah bila ditinjau dari pengaruhnya maka pekerjaan Driver ojek online tersebut berada dalam tingkatan hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang mana diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan keluar dari kesulitan dalam bekerja. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus pembahasan dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kasus driver ojek online muslim yang mengantar makanan non-halal. Dalam skripsi ini berfokus untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jasa driver ojek online yang mengantar makanan non-halal.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dikky Padli yang berjudul 'Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Driver Gojek Medan)'.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang hukum mengambil upah dari mengantarkan makanan haram menurut perspektif mazhab Syafi'i, dan apa dampaknya bagi driver Gojek jika membatalkan pesanan makanan yang haram. Dapat di simpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada pendapat imam Syafi'i dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Dan penelitian ini juga menyimpulkan bahwa haram hukumnya driver ojek online muslim mengantar makanan non-halal.

¹⁸ Dikky Padli, "Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Driver Gojek Medan)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Risca Octavia, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembelian Makanan non-Halal oleh Driver Ojek Online Muslim (Studi Kasus pada PT. Gojek di Bandar Lampung)”.¹⁹ Skripsi dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pembelian makanan oleh jasa driver ojek online muslim dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait upah dari pembelian makanan non halal tersebut. Dapat di simpulak bahwa dalam penelitian skripsi ini berfokus pada enerapan dalam sistem pemesanan makanan serta upah yang diterima driver dari pembelian makanan melalui layanan Go-food pada aplikasi Go-jek dari rukun dan syaratnya yang menggunakan syarat ijarah ini telah sesuai menurut syariat Islam.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Jainal Shahroni yang berjudul ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo.’²⁰ Dalam skripsi penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah pada jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo ini adalah sah menurut hukum. Karena walaupun pihak customer kadang merasa dirugikan dengan adanya prinsip ridha transaksi ini hukumnya menjadi sah. Tinjauan hukum Islam terhadap adanya orderan Fiktif yang dialami oleh Driver ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo ini adalah batal atau tidak sah menurut hukum Islam, karena adanya wanprestasi tersebut bisa merugikan salah satu Pihak yang terkait.

¹⁹ Risca Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembelian Makanan non-Halal oleh Driver Ojek Online Muslim (Studi Kasus pada PT. Gojek di Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

²⁰ Jainal Shahroni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online di Kabupaten Ponorogo.”, *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Putri Firyal Ariqah Nasution yang berjudul 'Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab-food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah', dalam skripsi ini peneliti membahas tentang sertifikat halal dalam sebuah pemasaran produk sangat penting untuk digunakan. Pada kenyataannya, karena terdapat perbedaan fitur pemilihan makanan halal dan non-halal. Yang mana dalam aplikasi grab Malaysia pemilihan makanan halal tersedia, sedangkan aplikasi grab Indonesia tidak tersedia.²¹ Peneliti dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa seharusnya disediakan fitur pemilihan makanan halal dan non-halal dalam aplikasi grab Indonesia agar konsumen-konsumen muslim tidak kesulitan memilih mana makanan yang halal dan meminimalisir terjadinya pembelian makanan non-halal.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya khususnya penelitian-penelitian yang disebutkan diatas adalah penelitian ini menggunakan variable pembanding yang berbeda yaitu studi perbandingan pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara. Dengan demikian, penelitian ini bisa memperkaya kajian dan pemahaman Masyarakat terkait hukum driver ojek online muslim mengantar makanan non-halal.

²¹ Putri Firyal Ariqah Nasution dan Tetty Marlina Tarigan, "Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, No. 2.hlm. 19-21

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan atau yang menjadi dasar dari Penelitian ini menggunakan Teori Ikhtilaf dalam hukum Islam.²²

Ikhtilaf merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mengkaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama' madzhab dan para ulama fikih. Hal ini tentu sangat penting dalam membantu umat manusia agar keluar dari taklid buta. Sehingga dengan demikian akan terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik serta tetap dalam mengistimbatkan hukum, juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fikih.²³

Menurut Syarif Ali Al-Jurjani ikhtilaf berarti perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya. Jadi yang dimaksud ikhtilaf adalah tidak samanya atau berbedanya penilaian (ketentuan) hukum terhadap satu objek hukum. Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan disini adalah perbedaan pendapat diantara fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furuiyyah (cabang), bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat ushuliyyah (pokok- pokok hukum Islam), disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain.²⁴

²² Faisar Ananda Arfa, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", (Media Perintis, 2010). hlm. 58.

²³ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. Ke-1 (Suka bumi: Farha 2020), hlm. 22.hlm. 29.

²⁴ *Ibid.*

Dalam kitab Mustafa Sa'id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, dijelaskan bahwa salah satu sebab paling mendasar terjadinya ikhtilaf fuqaha adalah perbedaan mereka dalam kaidah-kaidah ushul fiqh. Jadi, ikhtilaf tidak hanya karena teks (dalil) dipahami berbeda, tapi karena landasan metodologi (ushul) yang mereka gunakan juga berbeda.²⁵

Pokok-pokok sebab ikhtilaf menurut Mustafa al-Khinn antara lain:

1. Perbedaan dalam penetapan hujjiyah dalil
2. Perbedaan dalam memahami nash
3. Perbedaan dalam kaidah qiyas dan aplikasinya
4. Perbedaan dalam penerapan kaidah ushuliyyah
5. Perbedaan dalam mendahulukan dalil jika bertentangan

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya harus memiliki metode penelitian yang menggambarkan tata cara pelaksanaan penelitian hukum,²⁶ agar dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data, berikut merupakan metode penelitian dalam skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi atau objek

²⁵ Mustafa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf Fii al-Qawaid al-'Ushuliyyah Fii Ikhtilaf alfuqaha*, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982),

²⁶ Rachmat Kriantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 160

yang sama. Objek dari penelitian ini yaitu mengkaji perbandingan pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara. Dari hasil pengumpulan data tersebut maka peneliti menganalisis atau mengkaji perbandingan hukum antara pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan suatu fenomena hukum yang berkaitan dengan teori dalam objek penelitian.²⁷ Akan halnya seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan ijarah dalam jual beli.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh. Pendekatan ushul fiqh ini digunakan untuk mengkaji perbedaan pendapat antara KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batu Bara mengenai hukum driver ojek online muslim mengantar makanan haram. Dengan demikian dalam penelitian ini agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, data yang dikumpulakn langsung oleh peneliti dari sumber pertama yang berupa rekaman video kanal youtube tentang

²⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 105-106.

pendapat KH. Yahya zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batu Bara terkait hukum driver ojek muslim mengantar makanan haram. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap driver ojek online muslim.

- b. Sumber data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini menggunakan data dari buku, jurnal, artikel serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan driver ojek online muslim mengantar makanan yang haram. Data-data tersebut akan digali dan dicari dari sumber-sumber kepustakaan, seperti perpustakaan, toko-toko buku, jurnal online, maupun website penyedia informasi.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga analisis data dilakukan secara Deskriptif dan Interpretatif. Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara tentang driver ojek online muslim mengantar makanan haram. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan dan dideskripsikan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah di pilih yaitu teori perbandingan Ikhtilaf dalam Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui sisi persamaan dan perbedaan dari KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara serta diketahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut.²⁸

²⁸ Consuelo G. Sevilla, "*Pengantar Metode Penelitian*", (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang dapat menjelaskan kerangka penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti membagi pembahasan penelitian ini ke dalam beberapa bab, di antaranya yaitu:

Bab *pertama*, membahas tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang membuktikan bahwa permasalahan yang ditemukan penting dan patut untuk diteliti, telaah pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang jasa pengantaran makanan ojek online, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian ada metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang mendeskripsikan kerangka pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan umum ke dalam empat subbab pembahasan. Berupa pengertian, penyebab, faktor, tujuan dan metode ikhtilaf dalam hukum Islam.

Bab *ketiga*, berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli dalam Go-food dan Profile KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara dan uraian pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara. Tentang Driver ojek online muslim mengantar makanan haram.

Bab *keempat*, berisi tentang pembahasan yaitu analisis perbedaan pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara tentang Driver ojek

online muslim mengantar makanan haram. Dalam teori ikhtilaf dalam hukum Islam yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab *kelima* yaitu bab penutup. Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta saran dan harapan dari adanya penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kajian atas pandangan KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan utama dalam penelitian ini:

Pertama, KH. Yahya Zainul Ma'arif lebih mengedepankan pandangan moderat dengan memberikan kelonggaran bagi driver yang tidak mengetahui atau terlibat langsung dalam transaksi haram. Dia menganggap bahwa selama pengemudi tidak tahu makanan yang diantar haram, maka pekerjaan tersebut sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, KH. Abdul Somad Batubara menganggap bahwa mengantar makanan haram, meskipun hanya dalam kapasitas pekerjaan, tetap dianggap haram karena mendukung penyebaran barang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih pekerjaan yang tidak mendukung perbuatan yang dilarang oleh agama.

Kedua, Perbedaan pendapat antara KH. Yahya Zainul Ma'arif dan KH. Abdul Somad Batubara merupakan contoh nyata dari teori Mustafa al-Khinn mengenai asbab al-ikhtilaf. Keduanya berbeda bukan karena bertentangan secara prinsip, tetapi karena menggunakan metodologi ushul fiqh yang berbeda dalam memahami kasus. KH. Yahya Zainul Ma'arif berorientasi pada masalah dan kemudahan, sedangkan KH. Abdul Somad Batubara berorientasi pada qiyas dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa ikhtilaf adalah

bagian dari dinamika fiqh, di mana satu persoalan bisa melahirkan ragam fatwa tergantung pada metode istinbath yang digunakan. Dengan demikian, ikhtilaf dalam kasus driver ojek online Muslim mengantar makanan haram dapat dipahami sebagai ikhtilaf tanawwu' (perbedaan variasi ijihad), bukan ikhtilaf tadhad (pertentangan yang saling menafikan).

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi driver ojek online muslim

Disarankan agar pengemudi lebih selektif dalam menerima pesanan, terutama terkait makanan yang berstatus haram. Meskipun beberapa ulama memberikan pandangan yang lebih fleksibel, penting bagi driver untuk memahami implikasi hukum dari pekerjaan yang mereka lakukan agar tidak terjebak dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

2. Bagi masyarakat umum

Sebagai pengguna layanan ojek online, diharapkan untuk lebih bijak dalam memesan makanan dan memperhatikan kehalalannya, agar tidak menambah beban moral bagi pengemudi yang mungkin terlibat dalam mengantar makanan tersebut.

3. Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan

Diharapkan agar lebih memperhatikan masalah ini dalam konteks regulasi dan fatwa yang jelas untuk memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai profesi yang melibatkan transaksi haram. Fatwa dan regulasi yang jelas dapat membantu masyarakat, khususnya driver ojek online,

untuk mengetahui apakah pekerjaan mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam.

4. Bagi akademis dan peneliti

perbandingan fatwa seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam studi-studi hukum Islam kontemporer, terutama yang menyentuh aspek profesi baru dan tantangan modern, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah perkembangan zaman.

C. Harapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh driver ojek online Muslim terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan, khususnya dalam mengantarkan makanan yang berstatus haram. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong lebih banyak dialog dan kajian mengenai isu-isu keagamaan kontemporer yang relevan dengan perkembangan teknologi dan profesi baru. Harapannya, dengan adanya pemahaman yang lebih baik, umat Muslim dapat menjalani profesi mereka dengan lebih bijak dan sesuai dengan ajaran agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Almahira,
2015.

B. Buku

Abdul Wahab, Muhammad , *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta Selatan,
Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Al-Khasyalan, Khalid bin Sa'ad, *Ikhtilaf Tanawwu' (Mengenal Beragam
Perbedaan Fikih yang Dibolehkan dan Dilarang)*, diterjemahkan
oleh Firdaus Sanusi, cet. Ke-1 (Bekasi: Darul Falah, 2014).

Al-Syatibi, *Al-Muwafakat Fi Usul al-Shari'ah*, ed. Muhammad Abdul
Salam (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1975).

Faisar Ananda, Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Media Perintis,
cet 1, 2010).

Hidayat, Enang. Agustani Muslih, *Fikih Ikhtilaf (Sejarah, Pemikiran, dan
Kaidah)*, cet. ke-1 (CV. Cendekia Press, 2024).

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).

JS.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

Kriantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: disertai Contoh
Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi*

Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

Kriantono, Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi: disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. Ke-1 (Suka bumi: Farha 2020).

Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. Ke-1, (Suka bumi: Farha 2020).

Muslich, Ahmad wardi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: V Press, 2012).

Nasrudin, Muhammad, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lintang Rasi Aksara Books).

Nurhayati, Sri, Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Sevilla, Consuelo G , *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993).

Shidiq, Sapiudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021).

Somad, Abdul. *Biografi KH. Abdul Somad Batubara: Dakwah Moderat dan Toleransi Dalam Islam*. (Jakarta: Penerbit Al-Ilmu, 2020).

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Sukri, Muhammad. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fiqh Kontemporer)*, cet. ke-1 (Sukabumi: CV jejak, 2022).

Suparmin, Sudirman , *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014).

Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Syaichoni, Ahmad dkk, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. (CV. Bintang Semesta Media, 2023).

Syaifudin, Amir, *Fiqh Garis-Garis Besar*, (Jakarta, kencana, 2010).

Syaikhu, Ariyadi, Noriwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer)*, diberi kata pengantar oleh Fahmi al Amruzi, (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Syauqi, Muhammad , *Fiqh Muamalah*. (: CV Pena Persada, 2022).

Syauqi, Muhammad. *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020).

Wahid, Nur. *Tinjauan Umum Normatif dan Hukum Positif*, diberi kata pengantar oleh Gemala Dewi, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana2021).

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015).

Willya, Ed Evra dkk, *Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. (Deepublish, 2018).

Yusuf bin Mukhtar as-Shidawi, Abu Ubaidah. *Fikih Ikhtilaf* (Cerdas Menyikapi Perbedaan), cet. ke-1 (Gresik: Media Dakwah al-Furqon, 1442).

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Zaki, Ahmad. *Peran Teknologi dalam Transformasi Layanan Ojek Online di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Indonesia, 2020).

C. Jurnal

Abdullah, S. muchlisin dkk, Implementasi Pembelian Makanan Melalui Layanan Goofood Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal syarikah*, vol. 6, no. 2 (2020).

Abdullah, S.Muhlisin, W. Munawir. "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syarikah*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2020).

Aisyah, Siti. "Etika Driver Ojek Online Muslim dalam Menghadapi Pesanan yang Tidak Sesuai Syariah," *Jurnal Syariah dan Masyarakat Modern* Vol. 6, No. 1, 2022.

Atiqa Salsabila, Naya, Syahbudi, Anggita Anggriana, "Pembatalan Pesanan Di PT Gojek Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(HES)", *Jurnal Pontianak*, Vol. 4, No. 2 (Agustus, 2024).

Citra Yana, Putu, dan Hany Urmila Dewi, Made. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Gojek", *ekonomi Pembangunan universitas udayana*, vol.6, no. 6 (juni 2017).

Deski, Ahmad, Efizal A. "Asbab Ikhtilaf", *Jurnal Al-furqon*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020).

Hanief Sirajulhuda, Mohammad. "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qardhawi", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (Samarinda, November 2017).

Kusumo, Obbie alexander dkk, "Perlindungan Hukum Driver Goofood Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Dengan Metode Cash

And Delivery.” *Jurnal Universitas Merdeka malang*, vol. 4 no. 2, (2023).

Mathodah s, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Driver Ojek Online Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Gojek”, *Jurnal Economic, Accounting, Management and Bussines*, vol. 2, no. 3 (2019).

Nurfauziah, Anisa. “Asbab al-Iktilaf Fi Tafsirihi al-Salaf: Memahami Sebab-sebab Perbedaan Penafsiran di Kalangan Ulama Salaf’ *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 3 (Bandung, September 2022).

Rahman, Aulia. “Algoritma dan Evaluasi Kinerja Driver pada Layanan Transportasi Digital,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputasi* Vol. 10, No. 2, (2021).

Yana, Citra, Putu dkk. “Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi

Yunus, Mahmud. “Gojek Sebagai Simbol Perubahan Sosial dan Ekonomi di Kota Tegal, *Jurnal Equilibra Pendidikan*”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2 (Semarang, 2017).

D. Skripsi

Anwar, Saepul. Penerapan Retorika Dalam Dakwah KH. Yahya Zainul Maarif Di Ponpes Al-Bahjah Cirebon, *Skripsi*, Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2016.

Athariq, Faiq. “Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim di Kecamatan Ngaliyan)”, *Skripsi*, 2022.

Padli, Dikky. “Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Driver Gojek Medan)” , *Skripsi*, 2020.

Ummu Habibah, Fitri. Metode Dakwah KH. Yahya Zainul Ma'arif, *Skripsi*, Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

E. Lain-lain

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001,

<https://id.scribd.com/document/596100073/Visi-Misi-Gojek>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>

<https://kiriminja.com/blog/carapakaigosenduntukambilbarang:~:text=Setelah%20itu%20kita%20akan%20membahas,langsung%20mengirimkan%20ke%20alamat%20penerima.akses>,

<https://www.gojek.com/gofood/business/~:text=GoFood%20adalah%20layanan%20pesan%20antar,di%20berbagai%20kota%20di%20Indonesia>.

<https://www.gojek.com/id-id/about>

<https://www.gojek.com/id-id/help/gopulsa/metode-pembayaran-pada-gotix>,

<https://www.gojek.com/idid/termsandcondition/goride:~:text=GoRide%20adalah%20layanan%20transportasi%20yang,lokasi%20tujuan%20yang%20ditentukan%20Pengguna>.,

https://youtu.be/v8aOzEMFc4U?si=g-ARRC-Fl_oq3-uV (diakses pada 1 Desember 2023)

https://youtu.be/ZxzDusW_HYE?si=Xoctve_pSKHTQRn (diakses pada 1 Desember 2023)

www.gojek.comhttps://www.gramedia.com/literasi/pendirigojek/?srsltid=AfmBOooGHNo1ayHVOS3vFEq5aaDvQfH_CDWCNI19s4UL4k5ZTOw8sSMk,